

PENETAPAN
Nomor 57/ Pdt. PI/ 2017/ PA Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh: **Anggeriani binti Rahim**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjual Barang Campuran, tempat kediaman di Padaelo, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak yang terkait dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 18 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor 57/ Pdt. PI/ 2017/ PA Br., pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Risty Riany binti Agus Purnomo, umur 13 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual Sembako, tempat kediaman di Padaelo, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan calon suaminya bernama Arianto bin Muh Abidin, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Palanro, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang

Scanned with CamScanner

- 
- 
- berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun (enam belas) tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya.
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B. 585/ Kua. 21. 15. 07/ Pw. 01/ 08/ 2017 tanggal 10 Agustus 2017.
 4. Bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan anak Pemohon Dewi Sartika binti Anggeriani dengan calon suaminya pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017 sebab anak Pemohon telah hamil dua bulan.
 5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena adanya hubungan nasab, semenda dan sesusua serta halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
 6. Bahwa anak Pemohon telah setuju dan siap untuk menjadi istri begitupun dengan calon suaminya telah siap pula untuk menjadi kepala rumah tangga.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon, Risty Riany binti Agus Purnomo untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, Arianto bin Muh Abidin.
3. Membebaskan biaya menurut hukum.

Subsider:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang akibat kawin di bawah umur, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar diberi dispensasi untuk mengawinkan anak kandung Pemohon yang bernama Risty Riany binti Agus Purnomo.

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon hadir dipersidangan yang mengaku bernama Risty Riany binti Agus Purnomo, umur 13 tahun 4 bulan, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual sembako, tempat tinggal di Padaelo, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, telah memberikan keterangan yang menerangkan jika dirinya telah berpacaran dengan Arianto bin Muh Abidin, dan akan menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, beragama Islam dan kini telah hamil dua bulan.

Bahwa, orang tua Arianto bin Muh Abidin telah datang meminang anak Pemohon dan lamarannya tersebut telah pula diterima oleh Pemohon, bahkan Pemohon sudah didaftarkan di KUA Kecamatan Tanete Rilau namun di tolak karena anak Pemohon belum cukup umur.

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

- a. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Anggeriani) NIK 7311020701160006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 21 Januari 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- b. Asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Nomor B. 585/ Kua. 21. 15. 07/ Pw. 01/ 08/ 2017 tanggal 10 Agustus 2017, bermeterai cukup dan diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-21102011-0083 atas nama Risty Riany yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Samarinda tanggal 21 Oktober 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Nirwan bin Abd. Muin, umur 30 tahun, sebagai Sepupu satu kali Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Risty Riany yang berusia 13 tahun 4 bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Risty Riany dengan seorang laki-laki yang bernama Arianto bin Muh Abidin, namun anak Pemohon belum mencapai syarat usia menurut undang-undang perkawinan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah;
 - Bahwa anak Pemohon baru berusia 13 tahun 4 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon telah berpacaran sejak lama dan segera akan melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa pernikahan anak-anak para Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena sangat mendesak, bahkan Risty Riany tengah hamil 2 bulan;
 - Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah pernah datang melamar dan seluruh keluarga telah memberi restu kepada anak Pemohon dan calon suaminya;
 - bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
 - bahwa calon suami anak Pemohon kini telah bekerja sebagai petani;
 - Bahwa setahu saksi keduanya sudah siap untuk membina rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik.
2. **Pandi Wismas bin Wismas**, umur 41 tahun, sebagai Sepupu satu kali Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan mengenal anak Pemohon yang bernama Risty Riany;

- Bahwa Risty Riany kini berusia 13 tahun 4 bulan bermaksud menikah dengan calon suaminya yang bernama Arianto bin Muh Abidin tetapi ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran, dan kini anak Pemohon sudah hamil dua bulan;
 - Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sudah datang melamar, begitupun dengan Pemohon telah menerima dan merestui hubungan Risty Riany dengan Arianto bin Muh Abidin;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani;
- Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputuskan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi mengawinkan anak kandungnya yang bernama Risty Riany binti Agus Purnomo dengan alasan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru (*vide bukti P.2*), terhadap rencana pernikahan tersebut yang disebabkan calon mempelai wanita (umur 13 tahun 4 bulan) masih dibawah umur.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung Risty Riany binti Agus Purnomo, sehingga mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, merupakan dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti anak Pemohon yang bernama Risty Riany lahir tanggal 19 April 2004, yang berarti baru berumur 13 tahun 4 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Risty Riany binti Agus Purnomo masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonan Pemohon di persidangan selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon Risty Riany binti Agus Purnomo dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon Risty Riany binti Agus Purnomo saat ini baru berusia 13 tahun 4 bulan (vide bukti P.3), belum mencukupi batas usia minimal untuk menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah berkenalan akrab, rencana pernikahan ini atas kehendak mereka berdua, tanpa ada unsur paksaan, dan telah direstui oleh keluarga dan sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon sudah hamil dua bulan;
- Bahwa kedua calon suami-istri tersebut beragama Islam, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan sesusuan.



Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah meminang, dan lamarannya pun telah diterima oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Pemohon menyatakan jika dirinya telah hamil dua bulan, dalam keadaan demikian menikah yang umurnya masih belum cukup sebagaimana ditentukan oleh undang-undang akan menimbulkan madharat, sedangkan disisi lain, membiarkan hamil tidak menikah juga menimbulkan madharat, maka Majelis berpendapat pilihan kedua merupakan putusan yang lebih ringan madharatnya.

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon tersebut adalah orang yang menyebabkan kehamilan anak Pemohon dan dengan menikahi anak Pemohon merupakan wujud dari rasa pertanggungjawabannya, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang wanita yang hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan petitem menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang diizinkan di dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa penentuan batas usia untuk dapat menikah bertujuan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raganya supaya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai, selain itu secara spesifik penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan tujuan batas usia kawin tersebut adalah demi kemaslahatan suami-isteri yaitu untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya.

Menimbang, bahwa batas usia tertentu (16 tahun bagi perempuan) bukanlah faktor atau indikator satu-satunya untuk mengukur dan mengetahui kematangan jiwa dan raga seseorang, akan tetapi hal itu dapat juga diketahui atau diukur melalui prilaku dan kehidupan sehari-harinya yang menunjukkan



sikap dan perilaku kehidupan yang mandiri dan bertanggung jawab. Sikap hidup seperti itu secara psikologi dan sosiologi banyak dipengaruhi faktor-faktor lain seperti pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, lingkungan masyarakat, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lain.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan ditemukan fakta bahwa anak Pemohon, tidak lagi melanjutkan studi di sekolah formal dan telah pula menyatakan kesiapannya untuk menjadi istri dan ibu dari anak yang dikandungnya dan telah siap pula mengemban tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga meskipun usianya baru 13 tahun 4 bulan. Dengan demikian, tujuan adanya "kematangan jiwa raga" sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan mahram serta tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan keduanya telah diresdai untuk menikah oleh keluarganya masing-masing dan diharapkan setelah menikah dapat menjadi suami istri yang bertanggung jawab dan saling mengasihi serta dapat mengambil hikmah atas segala perbuatannya di masa lalu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter dan menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, Risty Riany binti Agus Purnomo untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, Arianto bin Muh Abidin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru, **Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.**, Ketua Majelis, **Nahdiyanti, S.H.I** dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H.**, masing-masing Anggota Majelis. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Nurliah, Panitera Pengganti**, serta dihadiri oleh Pemohon.



Ketua Majelis,

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Nahdiyanti
Nahdiyanti, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ugan Gandaika
Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurliah

Dra. Hj. Nurliah

Perincian Biaya perkara:

• Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya Proses	Rp	50.000,00
• Biaya Pemanggilan	Rp	80.000,00



• Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
• Biaya Materai	Rp 6.000,00
• Jumlah	Rp 171.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)